



KEPALA DESA KRAGILAN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KRAGILAN
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KRAGILAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2018 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 83);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 84)
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);
16. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kragilan (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Desa Kragilan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Kragilan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kragilan Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 6)
19. Peraturan Desa Kragilan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Kragilan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Kragilan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Kragilan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGILAN
DAN
KEPALA DESA KRAGILAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KRAGILAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 2.071.048.000,00 (dua milyar tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah), bertambah/~~berkurang~~ sejumlah Rp. 255.757.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.326.805.000,00 (dua milyar tiga

ratus dua puluh enam juta delapan ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa		
	a. Semula	Rp	2.071.048.000,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	255.757.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.326.805.000,00
2	Belanja Desa		
	a. Semula	Rp	1.970.872.000,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	382.777.500,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	2.353.649.500,00
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	(26.844.500,00)
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	26.908.218,00
	b. Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	26.908.218,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	125.000.000,00
	b. Bertambah/ berkurang	Rp	(125.000.000,00)
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp	63.718,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada hari yang diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui,memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa Kragilan.

Ditetapkan di Kragilan
pada tanggal 15 November 2019
KEPALA DESA KRAGILAN,

ttd
SRI MULYADI

Diundangkan di Kragilan
pada tanggal 15 November 2019
SEKRETARIS DESA KRAGILAN,

ttd
RADITYA WAHYU UTOMO
LEMBARAN DESA KRAGILAN TAHUN 2019 NOMOR 5.



PERATURAN DESA

DES A : KRAGILAN
KECAMATAN : MOJOLABAN
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 5
TAHUN : 2019

T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRAGILAN
DENGAN
KEPALA DESA KRAGILAN

NOMOR : 140/ /BPD/2019
NOMOR : 141/ /XI/2019

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : Sriyadi S.E.
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Alamat : Sumuran Wetan Rt.02 Rw.05 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kragilan, Kecamatan .Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : Sri Mulyadi
Jabatan : Kepala Desa Kragilan
Alamat : Sumuran Wetan Rt 02/05, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kragilan dengan Kepala Desa Kragilan membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kragilan dengan Kepala Desa Kragilan sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

KETUA BPD DESA KRAGILAN

KEPALA DESA KRAGILAN

SRIYADI S.E

SRI MULYADI

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KRAGILAN, KECAMATAN MOJOLABAN, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 140/ /BPD- KRA/ 2019

Pada hari ini Jumat tanggal Lima Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa , Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Kragilan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa		
	c. Semula	Rp	2.071.048.000,00
	d. Bertambah/(berkurang)	Rp	255.757.000,00
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.326.805.000,00
2	Belanja Desa		
	c. Semula	Rp	1.970.872.000,00
	d. Bertambah/(berkurang)	Rp	382.777.500,00
	Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp	2.353.649.500,00
	Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp	(26.844.500,00)
3	Pembiayaan Desa		
	c. Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	26.908.218,00
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	26.908.218,00
	d. Pengeluaran Pembiayaan		
	c. Semula	Rp	125.000.000,00
	d. Bertambah/berkurang	Rp	(125.000.000,00)
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	0,00
	Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp	63.718,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kragilan, 15 November 2019.

KEPALA DESA KRAGILAN

BPD DESA KRAGILAN
KETUA

SRI MULYADI

SRIYADI SE